

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/PID.B/2025/PN.SIM)

Asep Sopandi¹

aniwayenk@gmail.com¹

¹Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali oleh karyawan BUMN, dimana tindak pidana penggelapan ini disebut dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penulis mengangkat kasus karyawan BUMN yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/Pn.Sim. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana dalam jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/PN.Sim?. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Pengaturan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan hukum pidana positif Indonesia diatur dalam KUHP, yang termuat dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Tindak pidana penggelapan dalam UU 1/2023 diatur dalam Pasal 486. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/PN.Sim, penulis merasa tidak setuju dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Pemberian ancaman pidana harus bertujuan untuk menstimulasi atau mencegah. Pemerintah, khususnya kementerian yang membawahi BUMN, diharapkan mampu menyusun regulasi yang lebih tegas mengenai standar akuntabilitas dan tanggung jawab pidana karyawan di lingkungan BUMN. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Keyword: tindak pidana; penggelapan, jabatan

Pendahuluan

Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya dapat merugikan salah satu pihak, seperti pada perusahaan pada umumnya (Sutopo et al., 2024). Hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku, yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana, dan faktor eksternal (Lim, 2023), yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana, seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/Pn.Sim.

Terdakwa, yaitu Hermanto dan Reza Zulkhairi Nasution, merupakan karyawan PTPN IV Kebun Dolok Sinumbah. Pada hari Kamis, tanggal 19 Desember

2024, sekira pukul 15.40 WIB, mereka mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit tanpa izin dan tidak diketahui oleh krani timbang dari TPH Blok 2016 B Kebun Dosin, dengan cara awalnya Terdakwa Hermanto menghubungi Terdakwa Reza Zulkhairi Nasution, mengatakan agar masuk untuk mengangkat buah kelapa sawit menggunakan mobil Terdakwa Hermanto.

Setibanya Terdakwa Reza Zulkhairi Nasution di Blok 2016 B Kebun Dolok Sinumbah, para terdakwa bersama-sama memasukkan tandan buah sawit ke dalam mobil truck cold 100 PS warna kuning BK 8871 TR milik Terdakwa Hermanto Dari Tph Blok 2016 B Kebun Dolok Sinumbah Selanjutnya Terdakwa Reza Zulkhairi Nasution membawa 54 (lima puluh empat) buah dari TPH tersebut untuk di jual ke kampung namun pada saat Terdakwa Reza Zulkhairi Nasution Tiba Di Pos Palang Perkebunan, Terdakwa Reza Zulkhairi Nasution Diberhentikan Oleh Petugas Keamanan Kebun Dan Saat Diinterogasi Terdakwa Reza Zulkhairi Nasution Langsung Mengakui Perbuatannya. Lalu Reza Zulkhairi Nasution menghubungi Terdakwa HERMANTO agar datang ke Pos Satpam. Selanjutnya, Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Reza Zulkhairi Nasution berhasil diamankan oleh Saksi Prayetno dan kemudian berkoordinasi dengan pihak Kebun PTPN IV Dolok Sinumbah untuk diserahkan ke Polsek Tanah Jawa.

Kasus penggelapan dalam jabatan di lingkungan BUMN menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal. Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian adalah perkara penggelapan dalam jabatan oleh karyawan BUMN yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/Pn.Sim. Kasus ini memperlihatkan bagaimana seorang pegawai BUMN yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola sejumlah dana perusahaan justru menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.

Analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta bagaimana penerapan norma hukum dilakukan dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Selain itu, kajian ini juga penting untuk memberikan masukan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana serupa di lingkungan BUMN ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian yuridis, yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum esimpula yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang

hukum. Penelitian hukum esimpula dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti aturan-aturan mengenai tindak pidana penggelapan.

Pembahasan

Berangkat dari konstruksi fakta hukum yang terungkap di persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/PN.Sim pada dasarnya telah memperlihatkan penerapan hukum pidana materiil yang tepat terhadap perbuatan para terdakwa dengan mengualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim secara sistematis menguraikan pemenuhan setiap unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, sehingga pertimbangan hukumnya memenuhi prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu keyakinan hakim yang dibangun atas dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Hawasara et al., 2022). Fakta bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya, diperkuat oleh keterangan para saksi, barang bukti berupa lima puluh empat tandan buah kelapa sawit, serta adanya hubungan kerja antara terdakwa dengan PTPN IV Kebun Dolok Sinumbah menjadi dasar yang kuat bagi majelis hakim untuk menyatakan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" merupakan bentuk penerapan doktrin kesengajaan (*opzet*) yang telah lama berkembang dalam hukum pidana Indonesia (Masriyah et al., 2023). Kesengajaan tidak hanya dipahami sebagai adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi juga mencakup kesadaran pelaku terhadap akibat hukum dari tindakannya (Utoyo & Afriani, 2020). Dalam perkara a quo, rangkaian tindakan terdakwa Hermanto yang terlebih dahulu menghubungi terdakwa Reza Zulkhairi Nasution, mengatur proses pengangkutan tandan buah sawit, hingga upaya menjual hasil penggelapan tersebut menunjukkan adanya kehendak yang telah direncanakan sebelumnya (*voorbedachte bedoeling* dalam arti adanya perencanaan tindakan, bukan sebagai unsur pembunuhan berencana). Unsur kesengajaan merupakan manifestasi dari kehendak sadar yang diarahkan untuk menguasai barang milik perusahaan secara melawan hukum (Amin, 2018). Penguasaan tersebut juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk kekeliruan administratif atau pelanggaran disiplin kerja semata, melainkan telah memasuki ranah pidana karena terdapat *animus rem sibi habendi*, yaitu kehendak memperlakukan barang milik orang lain seolah-olah menjadi miliknya sendiri.

Lebih lanjut, majelis hakim secara tepat membedakan karakteristik tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan tindak pidana pencurian. Distingsi ini sangat penting karena objek tindak pidana sejak awal telah berada dalam lingkup penguasaan pelaku akibat hubungan pekerjaan, bukan diperoleh melalui tindakan mengambil secara melawan hukum sebagaimana karakteristik pencurian. Dalam doktrin hukum pidana, penggelapan dalam jabatan merupakan delik yang berlandaskan pada penyalahgunaan kepercayaan (Siregig et al., 2023). Artinya, hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja telah melahirkan kepercayaan

untuk menguasai atau mengawasi suatu barang, namun kepercayaan tersebut kemudian disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, substansi utama Pasal 374 KUHP bukan semata-mata melindungi hak milik, melainkan juga menjaga integritas hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan dalam hubungan kerja. Dalam perkara ini, terdakwa Hermanto memperoleh akses terhadap tandan buah sawit bukan sebagai orang luar, tetapi sebagai pengawas pengangkutan hasil panen. Kedudukan tersebut justru menjadi faktor yang mempermudah terlaksananya tindak pidana karena akses yang dimiliki merupakan konsekuensi langsung dari jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Pertimbangan hakim yang menyatakan terpenuhinya unsur "penguasaan terhadap barang karena pekerjaan atau jabatan" juga memiliki dasar argumentasi yang kuat. Penguasaan yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP tidak harus dimaknai sebagai penguasaan fisik secara eksklusif terhadap barang, melainkan cukup adanya kewenangan fungsional yang timbul akibat hubungan kerja. Dalam perkara ini, Hermanto memiliki akses operasional terhadap proses pengangkutan tandan buah segar, sehingga meskipun kewenangan akhir berada pada vendor pengangkutan, jabatan yang dimilikinya tetap memberikan kesempatan untuk mengendalikan keluar masuknya barang dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH). Kesempatan inilah yang kemudian disalahgunakan dengan menghubungi terdakwa Reza untuk mengangkut tandan buah sawit tanpa prosedur yang sah. Hubungan kausal antara jabatan dan tindak pidana menjadi sangat nyata, sehingga penerapan Pasal 374 KUHP jauh lebih tepat dibandingkan penerapan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan biasa.

Selain itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*medeplegen*) juga telah sesuai dengan teori penyertaan dalam hukum pidana. Unsur utama *medeplegen* tidak hanya terletak pada adanya lebih dari satu pelaku, melainkan adanya kerja sama yang disadari serta pembagian peran yang saling melengkapi untuk mewujudkan tindak pidana (Siregig et al., 2023). Dalam perkara ini, Hermanto bertindak sebagai inisiator sekaligus pihak yang memanfaatkan kewenangan jabatannya, sedangkan Reza berperan sebagai pelaksana pengangkutan menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan. Pembagian fungsi tersebut memperlihatkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan pelaksanaan sehingga konstruksi *medeplegen* yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan doktrin hukum pidana modern.

Walaupun demikian, dari perspektif teori pemidanaan, putusan ini masih menyisakan ruang kritik terutama berkaitan dengan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan terhadap Hermanto dan satu tahun terhadap Reza, lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Secara normatif, hakim memang memiliki independensi dalam menentukan berat ringannya pidana berdasarkan keyakinannya sebagaimana prinsip *judicial discretion*. Akan tetapi, independensi tersebut tetap harus berada dalam koridor asas proporsionalitas, asas kepatutan, dan tujuan pemidanaan (Thezar & Nurjannah, 2020). Pengurangan pidana yang cukup signifikan dalam perkara ini belum sepenuhnya menunjukkan argumentasi yang sesuai mengenai alasan mengapa kepentingan perlindungan terhadap kepercayaan publik dalam hubungan kerja harus dikalahkan oleh alasan-alasan yang bersifat personal dari terdakwa.

Keadaan yang meringankan berupa pengakuan terdakwa dan belum pernah dihukum memang merupakan faktor yang lazim dipertimbangkan dalam praktik peradilan pidana. Akan tetapi, dalam perkara penggelapan dalam jabatan, kedua keadaan tersebut seyogianya tidak diberikan bobot yang terlalu dominan. Hal ini disebabkan karakter utama penggelapan dalam jabatan bukan hanya terletak pada kerugian materiil yang ditimbulkan, melainkan pada rusaknya hubungan kepercayaan yang menjadi fondasi utama hubungan kerja. Ketika seseorang yang memperoleh amanah justru memanfaatkan amanah tersebut untuk melakukan kejahatan, maka tingkat kesalahan (*schuld*) pelaku secara moral maupun yuridis menjadi lebih tinggi dibandingkan pelaku tindak pidana yang tidak memiliki hubungan kepercayaan dengan korban. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kepercayaan institusional seharusnya diposisikan sebagai keadaan yang sangat memberatkan dalam penjatuhan pidana.

Dalam konteks perkara ini, Hermanto bukan sekadar pekerja biasa, melainkan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses pengangkutan hasil produksi perusahaan. Posisi tersebut mencerminkan adanya mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan agar pengelolaan aset dilakukan secara profesional. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau pekerja yang memperoleh akses berdasarkan jabatan pada hakikatnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip *good faith* yang menjadi dasar setiap hubungan kerja (Thezar & Nurjannah, 2020). Oleh karena itu, sekalipun nilai kerugian yang ditimbulkan relatif tidak besar, dimensi yuridis dari perbuatannya tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan besarnya kerugian ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kerusakan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan dan hilangnya kepercayaan institusional.

Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, putusan ini tampaknya lebih menonjolkan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan preventif. Padahal, dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pekerja suatu badan usaha milik negara, dimensi pencegahan umum (*general prevention*) memiliki urgensi yang sangat tinggi. Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki pelaku, tetapi juga harus memberikan pesan normatif kepada seluruh pekerja bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pelanggaran serius yang akan memperoleh respons pidana yang tegas. Tujuan tersebut menjadi semakin penting mengingat tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada umumnya dilakukan oleh orang dalam yang memahami kelemahan sistem pengawasan perusahaan, sehingga apabila respons pemidanaannya terlalu ringan, efektivitas fungsi preventif hukum pidana berpotensi mengalami penurunan.

Di sisi lain, pertimbangan hakim mengenai pengembalian barang bukti berupa kendaraan kepada pemiliknya juga telah mencerminkan penerapan asas perlindungan terhadap hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Fakta bahwa kendaraan tersebut merupakan milik saksi Isnan Darmawi dan tidak terbukti menjadi objek yang secara sengaja dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana menjadi dasar yang tepat bagi hakim untuk tidak merampas kendaraan tersebut bagi negara. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan maupun kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan para terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/PN.Sim secara keseluruhan telah memenuhi aspek legal reasoning dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim berhasil mengonstruksikan hubungan logis antara fakta persidangan dengan unsur delik sehingga kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Akan tetapi, dari perspektif teori pemidanaan dan asas proporsionalitas, penjatuan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih dapat diperdebatkan karena belum sepenuhnya merefleksikan tingkat kesalahan yang timbul akibat penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap kepercayaan yang melekat dalam hubungan kerja. Oleh sebab itu, meskipun amar putusan telah tepat dalam aspek pembuktian tindak pidana, argumentasi mengenai individualisasi pidana masih seharusnya diperkuat agar putusan tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai keadilan substantif, memberikan efek jera bagi pelaku, serta memperkuat fungsi preventif hukum pidana dalam melindungi integritas hubungan kerja dan aset perusahaan.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/PN.Sim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena seluruh unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan terbukti secara sah melalui alat bukti yang saling bersesuaian. Hakim telah mengonstruksikan hubungan antara fakta persidangan dengan unsur delik secara sistematis sehingga putusan memenuhi aspek kepastian hukum. Namun demikian, dari perspektif tujuan pemidanaan dan asas proporsionalitas, penjatuan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih dapat dikritisi. Pertimbangan mengenai pengakuan terdakwa dan belum pernah dihukum belum sebanding dengan beratnya pelanggaran kepercayaan yang dilakukan terdakwa sebagai pekerja yang memperoleh akses karena jabatannya. Oleh karena itu, pidana yang lebih berat semestinya dipertimbangkan untuk mencerminkan keadilan substantif, memperkuat efek jera, serta mengoptimalkan fungsi preventif hukum pidana terhadap penyalahgunaan jabatan dalam hubungan kerja.

Referensi

- Amin, I. (2018). Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Jatiswara*, 33(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.152>
- Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 587. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>
- Lim, W. (2023). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Kasus Penggelapan Mukidi). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 684-687. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1471>
- Masriyah, M., Firmanto, A. A., & Muliawan, C. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan dengan Barang Sitaan dalam Perkara Pidana Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla). *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(1), 37–49. <https://doi.org/10.33024/jhm.v4i1.7021>
- Siregig, I. K., Ansori, A., & Anggraini, F. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Telah Melakukan Penggelapan Karena Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk). *SOL JUSTICIA*, 5(2), 205–212. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.596>
- Sutopo, S., Soekorini, N., Cornelis, V. I., & Hartoyo, H. (2024). Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 152–157. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127>
- Thezar, Muh., & Nurjannah, St. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 328–338. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>
- Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>